



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274)
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

BANTUAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI DAN MAHASISWA
YANG ISOLASI MANDIRI ATAU TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa untuk meringankan beban biaya perawatan kesehatan bagi pegawai dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19*, diperlukan adanya kepastian mengenai besarnya bantuan biaya perawatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Bagi Pegawai Dan Mahasiswa Yang Isolasi Mandiri Atau Terkonfirmasi *Covid-19*;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG BANTUAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN BAGI
PEGAWAI DAN MAHASISWA YANG ISOLASI MANDIRI ATAU
TERKONFIRMASI COVID-19.

Pasal 1

Untuk meringankan beban biaya perawatan kesehatan bagi pegawai dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19*, Universitas Negeri Yogyakarta memberikan bantuan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi.

Pasal 2

Besarnya bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beserta dokumen pendukungnya sebagai berikut:

| No. | Kondisi Pegawai atau Mahasiswa | Jumlah Bantuan | Dokumen Pendukung |
|-----|--|----------------|---|
| 1. | Pegawai terkonfirmasi positif <i>Covid-19</i> dirawat di rumah Sakit dalam kondisi sedang ataupun berat. | Rp5.000.000,00 | 1. Laporan ke Pimpinan Unit Kerja dan tembusan ke Ketua Tim C3 UNY. 2. Bukti hasil tes Swab antigen/PCR positif. 3. Bukti hasil tes Swab PCR. |
| 2. | Pegawai terkonfirmasi positif <i>Covid-19</i> dirawat di selter dalam kondisi ringan atau OTG. | Rp3.000.000,00 | 1. Laporan ke Pimpinan Unit Kerja, dan tembusan ke Ketua Tim C3 UNY. 2. Bukti hasil tes Swab antigen/PCR positif. 3. Surat Keterangan dirawat di Selter. |
| 3. | Pegawai terkonfirmasi positif <i>Covid-19</i> melakukan isolasi mandiri di rumah. | Rp1.000.000,00 | 1. Laporan ke Pimpinan Unit Kerja, dan tembusan ke Ketua Tim C3 UNY 2. Bukti hasil tes Swab antigen/PCR positif. |
| 4. | Pegawai yang harus Isolasi Mandiri karena kontak erat dengan (istri/suami/ anak/ orang tua/ Saudara yang serumah) yang terkonfirmasi positif <i>Covid-19</i> . | Rp400.000,00 | 1. Laporan ke Pimpinan Unit Kerja, dan tembusan ke Ketua Tim C3 UNY. 2. Surat Keterangan dari RT/RW/ Pimpinan desa setempat/ Pimpinan Unit Kerja. 3. Bukti hasil tes Swab antigen/PCR negative. |
| 5. | Mahasiswa yang terkonfirmasi positif <i>Covid-19</i> (karena ada kegiatan/ izin penugasan di kampus). | Rp300.000,00 | 1. Laporan pada pimpinan unit kerja dan Ketua Tim C3 UNY. 2. Bukti hasil tes swab PCR. |

Pasal 3

Tata cara pemberian bantuan biaya perawatan:

- a. Pegawai atau yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* atau keluarganya melaporkan kondisi pegawai atau mahasiswa yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Fakultas atau Program Pascasarjana pegawai atau mahasiswa yang bersangkutan dengan menyerahkan dokumen pendukungnya sesuai kondisi pegawai atau mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Pimpinan Unit Kerja atau Fakultas atau Program Pascasarjana pegawai atau mahasiswa yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* melaporkan kepada Ketua Tim *Covid-19 Crisis Center* Universitas Negeri Yogyakarta (C3 UNY) adanya pegawai atau mahasiswa yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* untuk pendataan terpapar *Covid-19* di Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Pimpinan Unit Kerja atau Fakultas atau Program Pascasarjana pegawai atau mahasiswa yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* mengajukan permohonan pencairan jumlah bantuan biaya perawatan kesehatan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan selaku Penanggungjawab Tim Tim *Covid-19 Crisis Center* Universitas Negeri Yogyakarta dan Ketua Tim *Covid-19 Crisis Center* Universitas Negeri Yogyakarta untuk keperluan verifikasi data dan pertimbangan medis;
- d. Ketua Tim *Covid-19 Crisis Center* Universitas Negeri Yogyakarta menyampaikan verifikasi data usulan dari Pimpinan Unit Kerja atau Fakultas atau Program Pascasarjana pegawai atau mahasiswa yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* untuk diproses lebih lanjut pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Rektorat.
- e. Bantuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pegawai atau mahasiswa yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* atau keluarganya melalui rekening pegawai atau mahasiswa yang terdaftar di Biro Hukum, Perencanaan, dan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 4

Bantuan biaya perawatan bagi pegawai atau mahasiswa yang isolasi mandiri atau terkonfirmasi *Covid-19* dibebankan pada anggaran DIPA UNY alokasi beban bersama.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang mengatur tentang Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Bagi Pegawai Yang Isolasi Mandiri Atau Terkonfirmasi Positif *Covid-19* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juni 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 ✓